

ANALISIS ASUMSI *FOOD ESTATE* SEBAGAI STRATEGI KETAHANAN PANGAN NASIONAL: STUDI KASUS WILAYAH PAPUA

Nur Muhammad Ghifari^{1)*}, Palupi Lindiasari Samputra²⁾.

¹Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
n.muhammadghifari@gmail.com

²Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
palupi.ls@ui.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis asumsi-asumsi yang mendasari perdebatan mengenai kebijakan *Food Estate* sebagai strategi ketahanan pangan nasional di Papua, dengan fokus pada proyek Merauke Integrated *Food and Energy Estate* (MIFEE). Permasalahan penelitian berangkat dari adanya pertentangan antara tujuan pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan berbagai kritik terkait dampak sosial, hukum, serta lingkungan yang ditimbulkan oleh implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, membandingkan, dan mensintesis asumsi para aktor kebijakan yang mendukung maupun menentang *Food Estate*, serta merumuskan konseptualisasi baru atas permasalahan kebijakan yang lebih komprehensif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis asumsi menurut Dunn. Data diperoleh dari pemberitaan media, dokumen kebijakan, dan pernyataan publik para pemangku kepentingan selama periode 2020–2025. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan asumsi yang signifikan antara kelompok pro dan kontra. Kelompok pro lebih menekankan aspek ketahanan pangan dan manajemen pembangunan, sedangkan kelompok kontra berfokus pada perlindungan hak masyarakat adat, keadilan agraria, partisipasi masyarakat lokal, serta keberlanjutan lingkungan. Sintesis asumsi menunjukkan bahwa perdebatan utama bukan terletak pada tujuan ketahanan pangan, melainkan pada strategi dan tata kelola yang digunakan untuk mencapainya. Analisis meta-masalah mengidentifikasi adanya ketidakseimbangan antara orientasi peningkatan produksi pangan nasional dengan perlindungan hak masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan reformulasi kebijakan *Food Estate* melalui pendekatan integratif, partisipatif, dan berbasis karakteristik wilayah guna mewujudkan ketahanan pangan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Food Estate*, ketahanan pangan, Papua, masyarakat adat, keberlanjutan.

ABSTRACT

This study analyzes the assumptions underlying the debate surrounding the Food Estate policy as a national food security strategy in Papua, focusing on the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) project. The research problem stems from the tension between the government's objective of strengthening national food security and the criticisms regarding the social, legal, and environmental impacts resulting from the policy's implementation. The study aims to identify, compare, and synthesize the assumptions held by stakeholders who support and oppose the Food Estate policy, as well as to formulate a more comprehensive conceptualization of the policy problem. A qualitative approach was employed using Dunn's assumption analysis framework. Data



were collected from media reports, policy documents, and public statements of stakeholders during the period 2020–2025. The findings reveal significant differences in assumptions between the pro and contra groups. Supporters primarily emphasize food security and development management, whereas opponents focus on the protection of indigenous peoples' rights, agrarian justice, local community participation, and environmental sustainability. The synthesis of assumptions indicates that the core debate does not concern the importance of food security itself, but rather the strategies and governance mechanisms used to achieve it. Meta-problem analysis identifies an imbalance between the goal of increasing national food production and the need to protect local communities and environmental sustainability. Therefore, this study recommends a reformulation of the Food Estate policy through an integrative, participatory, and place-based approach to promote a food security system that is equitable, inclusive, and sustainable..

Keywords: Food Estate, food security, Papua, indigenous communities, sustainability.


PENDAHULUAN

Kebijakan *Food Estate* bukan hal baru di Indonesia. Sejak era Orde Lama, pemerintah telah berupaya mengembangkan pertanian skala besar sebagai strategi ketahanan pangan nasional. Salah satu manifestasi paling ambisius dari kebijakan ini adalah Merauke Integrated *Food and Energy Estate* (MIFEE) di Kabupaten Merauke, Papua, yang dicanangkan pada tahun 2010 dengan target pengelolaan lahan hingga 2,29 juta hektar untuk sawah, tebu, dan bioetanol (Sapriana et al., 2026). Program ini kemudian dihidupkan kembali dan diperluas di era Presiden Prabowo Subianto dengan target tiga juta hektar, menjadikan Merauke kembali sebagai prioritas utama pengembangan lumbung pangan nasional. Kebijakan ini diatur melalui Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri LHK No. 7 Tahun 2021, yang keduanya membuka ruang bagi pengembangan usaha pangan skala luas di kawasan hutan dan lahan lain (BPK, 2020).

Urgensi kebijakan ini diperkuat oleh rendahnya Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Papua. Data Badan Pangan Nasional menunjukkan bahwa Provinsi Papua dan Papua Barat mencatat IKP terendah secara nasional, masing-masing sebesar 42,27 dan 47,95 (Nasional, 2022). Ketahanan pangan sendiri didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi seluruh lapisan masyarakat, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau secara berkelanjutan. Dalam kerangka FAO, ketahanan pangan mencakup empat pilar: ketersediaan (*availability*), akses (*access*), pemanfaatan (*utilization*), dan stabilitas (*stability*) (FAO, 2006). Rendahnya IKP Papua mengindikasikan bahwa keempat pilar ini belum terpenuhi secara memadai, sehingga muncul urgensi kebijakan yang bersifat transformatif.

Pelaksanaan MIFEE selama ini tidak berlangsung tanpa persoalan serius. Berbagai kajian akademis telah mendokumentasikan dampak negatif yang ditimbulkan proyek ini. Ito et al, (2014) dalam *Journal of Peasant Studies* menganalisis bagaimana wacana krisis pangan digunakan untuk melegitimasi pengambilalihan lahan adat secara masif, dengan memperlihatkan konvergensi kepentingan negara, korporasi, dan elite lokal. Sianipar, C. P. M., & Nurish, (2021) menelaah dimensi ekonomi-sosial-budaya konflik MIFEE dan menyimpulkan bahwa masyarakat adat mengalami marjinalisasi struktural akibat hilangnya akses atas tanah dan sumber penghidupan. Krisnadi, Leonardus Aditya, (2024) mengidentifikasi fenomena *epistemicide* hilangnya sistem pengetahuan dan produksi pangan lokal sebagai konsekuensi dari penetrasi agribisnis skala besar. Dari sisi hukum, Redi, Ahmad, (2025) mengkritisi inkonsistensi regulasi Food Estate, di mana Peraturan Menteri LHK No. 24/2020 dan No. 7/2021 justru mengizinkan alih fungsi hutan lindung tanpa kajian lingkungan strategis.

Sementara itu, Radwan, (2019) mengingatkan bahwa alih fungsi lahan bahkan di kawasan perkotaan sekalipun merupakan hambatan nyata bagi ketahanan pangan, sehingga risiko konflik lahan dan berkurangnya lahan produktif lokal akibat *Food Estate* perlu mendapat perhatian serius. Sebagian besar kajian sebelumnya menelaah satu aspek secara terpisah baik hukum, sosial, maupun ekologis. Belum ada penelitian yang secara sistematis memetakan dan mensintesis asumsi-asumsi yang mendasari posisi berbagai aktor kebijakan secara komprehensif dalam satu kerangka analisis. Celah inilah yang coba dijawab oleh penelitian ini, dengan menggunakan pendekatan analisis asumsi (*assumption analysis*) sebagaimana dikembangkan oleh Dunn, (2018). Analisis asumsi adalah teknik sintesis kebijakan yang bertujuan mengidentifikasi, membandingkan, dan mensintesis asumsi-asumsi yang saling bertentangan dari para aktor kebijakan, sebagai dasar untuk merumuskan ulang permasalahan dan menemukan solusi yang lebih komprehensif. Pendekatan ini relevan karena perdebatan seputar *Food Estate* di Papua pada dasarnya adalah pertarungan asumsi: pemerintah berasumsi bahwa perluasan lahan pertanian skala besar akan meningkatkan ketahanan pangan, sementara pihak kontra berasumsi bahwa proyek ini justru mengancam keberlanjutan sosial dan ekologis.



Gambar 1. Grafik IKP Indonesia Per Provinsi Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pangan Nasional

Data yang digunakan bersumber dari pernyataan publik para pemangku kepentingan yang termuat dalam media massa, dokumen resmi, dan rilis kelembagaan periode 2020–2025. Penggunaan data sekunder dari media massa dalam analisis kebijakan merupakan pendekatan yang lazim dan sah secara metodologis, khususnya dalam kajian yang bertujuan memetakan posisi dan asumsi aktor publik (Creswell, 2014). Pernyataan publik para pemangku kepentingan merupakan representasi sah dari posisi dan asumsi mereka dalam proses kebijakan, sehingga dapat dianalisis secara sistematis untuk mengungkap logika di balik perdebatan kebijakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis asumsi-asumsi yang mendasari posisi aktor pro dan kontra terhadap kebijakan *Food Estate* di Papua; dan (2) merumuskan konseptualisasi baru atas permasalahan *Food Estate* yang lebih inklusif, berbasis keadilan sosial, dan berwawasan keberlanjutan lingkungan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis asumsi (*assumption analysis*) sebagaimana dikembangkan oleh Dunn, (2018). Pendekatan ini dipilih karena kebijakan *Food Estate* di Papua melibatkan aktor-aktor dengan posisi dan asumsi yang saling bertentangan, sehingga dibutuhkan teknik yang mampu mengidentifikasi, membandingkan, dan mensintesis asumsi-asumsi tersebut secara sistematis sebagai dasar perumusan ulang permasalahan kebijakan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari dua sumber utama: (1) pemberitaan media elektronik dan pernyataan publik para pemangku kepentingan terkait kebijakan *Food Estate* di Papua periode 2020–2025 dan (2) tinjauan pustaka berupa jurnal ilmiah, laporan lembaga, dan dokumen kebijakan untuk memperdalam konteks pembahasan.

Pengumpulan data sekunder dari media dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dokumen (*document analysis*), yaitu suatu prosedur sistematis untuk meninjau dan mengevaluasi dokumen baik cetak maupun elektronik sebagai sumber data penelitian kualitatif (Bowen, 2009). Teknik ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi posisi dan asumsi aktor kebijakan melalui pernyataan publik yang telah terdokumentasi.

Pemilihan sumber data menggunakan kriteria berikut: (a) memuat pernyataan langsung dari aktor kebijakan yang dapat diidentifikasi; (b) berkaitan spesifik dengan *Food Estate* di Papua atau Merauke; (c) diterbitkan dalam rentang waktu 2020–2025 dan (d) berasal dari media yang memiliki kredibilitas dan dapat diverifikasi. Berdasarkan kriteria tersebut, terpilih 11 sumber data sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Sumber data penelitian

| No | Tanggal | Judul | Sumber |
|----|----------------|--|---|
| 1 | 29 - 06 - 2021 | <i>Food Estate</i> Bikin Ruang Hidup Orang Asli Papua Terampas | https://betahita.id/news/detail/6300/food-estate-bikin-ruang-hidup-orang-asli-papua-terampas.html.html |
| 2 | 23 - 12 - 2022 | Program <i>Food Estate</i> hancurkan kehidupan masyarakat adat Marind | https://jubi.id/tanah-papua/2022/program-food-estate-hancurkan-kehidupan-masyarakat-adat-marind/ |
| 3 | 31 - 01 - 2024 | KPA: <i>Food Estate</i> Langgar Konstitusi Agraria, Tak Layak Dilanjut | https://papua.betahita.id/news/detail/9825/kpa-food-estate-langgar-konstitusi-agraria-tak-layak-dilanjut.html.html |
| 4 | 24 - 10 - 2024 | <i>Food Estate</i> di Papua: Ketahanan Pangan atau Kehancuran Alam? | https://benua.id/food-estate-di-papua-ketahanan-pangan-atau-kehancuran-alam/ |
| 5 | 25 - 10 - 2024 | Ekonom Kritik Proyek <i>Food Estate</i> Seluas 2 Juta Hektare di Papua, Disebut Mirip Eksploitasi era Kolonial | https://www.tempo.co/ekonomi/ekonom-kritik-proyek-food-estate-seluas-2-juta-hektare-di-papua-disebut-mirip-eksploitasi-era-kolonial-1159507 |

| No | Tanggal | Judul | Sumber |
|----|----------------|--|---|
| 6 | 03 - 11 - 2024 | Indonesia's Prabowo visits Papua to check key <i>Food Estate</i> project | https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesias-prabowo-visits-papua-check-key-food-estate-project-2024-11-03/ |
| 7 | 06 - 11 - 2024 | Uskup Agung Merauke: Proyek <i>Food Estate</i> cara bagus menyediakan makanan untuk orang banyak | https://jubi.id/polhukam/2024/uskup-agung-merauke-proyek-food-estate-cara-bagus-menediakan-makanan-untuk-orang-banyak |
| 8 | 10 - 12 - 2024 | Dikritik Dunia Internasional, Pemerintah Tegaskan ” <i>Food Estate</i> ” Jalan Terus | https://www.kompas.id/artikel/food-estate-jalan-terus |
| 9 | 31 - 12 - 2024 | Beredar Kabar <i>Food Estate</i> Dipindah dari Kalimantan ke Papua, Ini Kata Nusron | https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7711820/beredar-kabar-food-estate-dipindah-dari-kalimantan-ke-papua-ini-kata-nusron |
| 10 | 05 - 02 - 2025 | Menteri HAM Diminta Ikut Kawal Proyek ” <i>Food Estate</i> ” Merauke Agar Tak Langgar Hak Warga | https://nasional.kompas.com/read/2025/02/05/16300731/menteri-ham-diminta-ikut-kawal-proyek-food-estate-merauke-agar-tak-langgar |
| 11 | 14 - 03 - 2025 | Legislator Minta Pemerintah Perhatikan Potensi Daerah Pertanian untuk <i>Food Estate</i> | https://emedia.dpr.go.id/2025/03/14/legislator-minta-pemerintah-perhatikan-potensi-daerah-pertanian-untuk-food-estate/ |

Analisis data dilakukan melalui integrasi dua alur prosedur yang saling melengkapi. Pertama, pengolahan data mengikuti lima langkah analisis kualitatif menurut Creswell (2018): (1) menyusun dan menyiapkan data dari sumber yang telah ditemukan; (2) membaca dan meninjau seluruh data untuk memperoleh gambaran umum dan makna yang terkandung; (3) melakukan pengkodean untuk memberi label dan mengelompokkan setiap informasi yang ditemukan; (4) menyusun deskripsi dan tema dari hasil pengkodean guna memperoleh gambaran keseluruhan yang lebih rinci; dan (5) menyajikan deskripsi dan tema dalam bentuk narasi untuk menyampaikan temuan hasil analisis.



Kedua, temuan dari pengkodean tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan lima tahap analisis asumsi Dunn (2018): (1) mengidentifikasi aktor kebijakan aktor diidentifikasi, diperingkatkan, dan diprioritaskan berdasarkan sejauh mana mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh proses kebijakan Food Estate; (2) menghasilkan asumsi menggali asumsi-asumsi yang mendasari rekomendasi setiap aktor kebijakan terkait kebijakan tersebut; (3) membandingkan asumsi membandingkan, mengontraskan, dan mengevaluasi asumsi-asumsi tersebut secara sistematis (4) mengelompokkan asumsi mengelompokkan asumsi berdasarkan tingkat kepentingan dan kategori isu, yaitu hukum, manajemen, sosial, dan ketahanan pangan; dan (5) mensintesis asumsi menyintesis seluruh asumsi sebagai dasar perumusan ulang permasalahan dan rekomendasi kebijakan.

Dengan demikian, langkah Creswell (2018) digunakan sebagai prosedur pengolahan data, sementara kerangka Dunn (2018) digunakan sebagai logika analisis utama untuk menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Aktor Kebijakan

Pihak-pihak yang terdampak oleh kebijakan *Food Estate* di Papua dianalisis dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi terkait *Food Estate*. Asumsi tersebut berasal dari pemerintah, LSM, tokoh agama, maupun akademisi. Dalam penelitian ini, pejabat pemerintah diposisikan sebagai aktor kebijakan utama dengan hierarki tertinggi dan memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah kebijakan *Food Estate* akan dilanjutkan atau tidak. Aktor-aktor kebijakan yang berada dalam posisi kontra meliputi LSM dan akademisi. Aktor-aktor kebijakan beserta latar belakangnya dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Daftar *stakeholder* terkait Kebijakan *Food Estate*

| Aktor Kebijakan | Latar Belakang | Kategori Identifikasi |
|------------------------------|---|-----------------------|
| Prabowo Subianto | Presiden Indonesia | Pemerintah |
| Hasim Djojohadikusumo | Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi | Pemerintah |
| Nusron Wahid | Menteri ATR/Kepala BPN | Pemerintah |
| Raja Juli Antoni | Menteri Kehutanan | Pemerintah |
| Alien Mus | Anggota Komisi IV DPR RI | Pemerintah |
| Tonny Tesar | Anggota Komisi XIII DPR RI | Pemerintah |
| Martin Hadiwinata | Koordinator FIAN Indonesia | LSM |
| Aiesh Rumbekwan | Direktur Eksekutif WALHI PAPUA | LSM |
| Achmad Nur Hidayat | Ekonom UPN Veteran Jakarta | Akademisi |
| Dewi Kartika | Sekjen Konsorsium Pembangunan Agraria | LSM |
| Harry Woersok | Pusat Suti Perkumpulan Vertenten MSC Papua | Akademisi |
| Mgr. Petrus Canisius Mandagi | Uskup Administrator Apolistik Keuskupan Agung Merauke | Tokoh Agama |

Semua pendapat dikumpulkan melalui media massa, rilis resmi, dan situs web para pemangku kepentingan, kemudian dikelompokkan penulis ke dalam empat kategori, yaitu hukum, manajemen, sosial, dan ketahanan pangan. Dari empat belas aktor kebijakan, asumsi-asumsi paling banyak didominasi oleh Pemerintah.

Kategorisasi Aktor Kebijakan

Asumsi-asumsi dari para aktor kebijakan yang telah ditemukan kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori sesuai dengan isi kepentingan mereka dan dianalisis untuk menentukan apakah asumsi tersebut berada dalam posisi mendukung (pro) atau menentang (kontra).

Tabel 3. Pernyataan aktor kebijakan sebagai dasar asumsi

| Aktor Kebijakan | Asumsi | Posisi | Kategori |
|------------------------|--|---------------|-----------------------------|
| Prabowo Subianto | <i>"Presiden Prabowo menargetkan swasembada pangan nasional dalam empat tahun melalui pengembangan Food Estate seluas tiga juta hektare, dengan satu juta hektare di Merauke, Papua Selatan. Ia menekankan pentingnya proyek ini untuk mengurangi ketergantungan pada impor pangan."</i> | Pro | Ketahanan Pangan |
| Hasim Djojohadikusumo | <i>"Meskipun mendapat kritik internasional, Hashim menegaskan bahwa proyek Food Estate adalah program nasional yang tidak bisa ditawar. Sebagai kompensasi atas dampak lingkungan, pemerintah akan memperluas program reboisasi."</i> | Pro | Manajemen; Sosial |
| Nusron Wahid | <i>"Nusron membantah kabar pemindahan proyek Food Estate dari Kalimantan ke Papua. Ia menjelaskan bahwa untuk mencapai swasembada pangan pada 2027, pemerintah membutuhkan lahan di Kalimantan, Papua, dan Sumatera."</i> | Pro | Manajemen; Ketahanan Pangan |
| Raja Juli Antoni | <i>"Raja Juli menyatakan bahwa pemerintah akan fokus pada reboisasi sekitar 6,5 juta hektare lahan kritis sebagai bagian dari kompensasi atas dampak lingkungan dari proyek food estate."</i> | Pro | Manajemen; Sosial |
| Alien Mus | <i>"Alien Mus meminta pemerintah memperhatikan potensi daerah pertanian yang ditunjuk untuk food estate, agar sesuai dengan karakteristik wilayah tersebut. Ia menyoroti bahwa beberapa proyek food estate, seperti di Papua, mengalami kendala seperti banjir dan kurangnya infrastruktur."</i> | Kontra | Manajemen; Sosial |
| Tonny Tesar | <i>"Tonny Tesar meminta Kementerian Hak Asasi Manusia untuk mengawal proyek Food Estate di Merauke agar tidak melanggar hak-hak masyarakat adat setempat"</i> | Pro | Sosial; Hukum |

| Aktor Kebijakan | Asumsi | Posisi | Kategori |
|------------------------------|--|--------|--------------------------------|
| Martin Hadiwinata | <i>"Martin menilai proyek Food Estate mengancam sistem pangan lokal dan hak masyarakat adat. Ia menyatakan bahwa proyek ini dapat menggantikan peran petani lokal dengan korporasi besar, yang berpotensi melanggar hak atas pangan dan gizi masyarakat."</i> | Kontra | Sosial; Hukum |
| Aiesh Rumbekwan | <i>"Aiesh menyebut proyek ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak dasar masyarakat adat dan orang asli Papua. Ia menyoroti bahwa proyek ini dapat merusak hubungan sakral masyarakat Papua dengan alam, serta mengancam hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat."</i> | Kontra | Sosial; Hukum |
| Achmad Nur Hidayat | <i>"Achmad mengkritik proyek Food Estate seluas 2 juta hektare di Papua, menyamakannya dengan praktik eksploitasi era kolonial. Ia menekankan bahwa proyek ini berpotensi memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi, serta mengabaikan partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan."</i> | Kontra | Sosial; Manajemen |
| Dewi Kartika | <i>"Dewi menyatakan bahwa model pertanian Food Estate yang liberal dan kapitalistik melanggar konstitusi agraria. Ia menekankan bahwa proyek ini lebih menguntungkan korporasi daripada petani lokal, dan menyerukan pelaksanaan reforma agraria sejati sebagai solusi alternatif."</i> | Kontra | Hukum; Sosial |
| Harry Woersok | <i>"Harry mengungkapkan bahwa proyek Food Estate menghancurkan kehidupan masyarakat adat Marind dengan mencaplok tanah ulayat mereka. Ia menyoroti bahwa masyarakat kehilangan sumber ekonomi dan kedaulatan atas tanah, yang berdampak pada ketergantungan terhadap bantuan dan hilangnya inisiatif lokal."</i> | Kontra | Sosial; Hukum |
| Mgr. Petrus Canisius Mandagi | <i>"Uskup Mandagi menyatakan bahwa proyek Food Estate adalah cara yang bagus untuk menyediakan makanan bagi banyak orang, baik di Papua maupun di luar Papua. Ia menekankan bahwa pelaksanaan proyek harus didasarkan pada kejujuran dan mengutamakan kepentingan banyak orang, bukan segelintir pihak."</i> | Pro | Ketahanan Pangan; Sosial |

Kategori hukum adalah kategori asumsi yang menunjukkan bahwa kebijakan yang akan diambil akan berdampak dari sudut pandang hukum, seperti aturan dan legalitas kebijakan tersebut. Kategori manajemen adalah kategori asumsi yang menunjukkan bahwa kebijakan dapat memengaruhi manajemen *Food Estate* itu sendiri.

Kategori sosial menunjukkan bahwa kebijakan dapat memengaruhi kepentingan masyarakat secara umum. Kategori ketahanan pangan menunjukkan bahwa kebijakan dapat memengaruhi ketahanan pangan di Indonesia. Berbagai sudut pandang terlihat dari opini-opini terkait kebijakan *Food Estate* yang disampaikan oleh masing-masing aktor kebijakan. Secara umum, perspektif setiap aktor kebijakan terbagi menjadi empat pendekatan: hukum, manajemen, sosial, dan ketahanan pangan. Pendekatan-pendekatan ini juga memiliki narasi yang saling bertentangan yang mendukung dan menentang kebijakan *Food Estate*. Beberapa aktor kebijakan berpendapat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara tujuan pelaksanaan kebijakan dengan dampak yang ditimbulkan terhadap ketahanan pangan. Sebaliknya, beberapa aktor lainnya menanggapi bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan dan memiliki tujuan nasional serta sosial yang positif.

Asumsi yang paling banyak muncul terkait proyek *Food Estate* menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang signifikan, terutama dalam kategori sosial dan manajemen. Beberapa pihak menilai proyek ini sebagai langkah strategis untuk mencapai swasembada pangan nasional dan meningkatkan ketahanan pangan, seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dan Uskup Mandagi, yang menekankan pentingnya *Food Estate* sebagai solusi pangan nasional yang harus dilaksanakan dengan prinsip kejujuran dan kepentingan bersama. Namun, ada pula asumsi kontra yang mengkritik proyek ini karena berpotensi merusak kehidupan masyarakat adat, mencaplok tanah ulayat, dan mengancam hak-hak masyarakat adat serta lingkungan hidup, seperti yang disampaikan oleh Harry, Aiesh, dan Martin. Selain itu, kekhawatiran terkait dampak sosial-ekonomi dan ketimpangan juga diangkat oleh Achmad dan Dewi, yang menilai proyek ini dapat memperdalam ketimpangan dan menguntungkan korporasi besar dibandingkan petani lokal, serta melanggar konstitusi agraria.

Dari sisi manajemen, Alien Mus mengingatkan perlunya penyesuaian proyek dengan karakteristik wilayah dan infrastruktur yang memadai agar *Food Estate* dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan masalah teknis maupun sosial. Kompensasi terhadap dampak lingkungan juga menjadi perhatian, di mana Raja Juli menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan reboisasi lahan kritis sebagai upaya mitigasi. Secara keseluruhan, asumsi-asumsi ini menggambarkan bahwa proyek *Food Estate* menjadi polemik yang melibatkan aspek ketahanan pangan, sosial budaya, hukum, dan manajemen, dengan posisi yang pro dan kontra yang kuat tergantung pada sudut pandang aktor yang bersangkutan.

Tabel 4. Kategorisasi asumsi aktor kebijakan

| Asumsi | Hukum | Manajemen | Sosial | Ketahanan Pangan |
|--------|---|---|--------------------------------|--|
| Pro | Pengawasan proyek <i>Food Estate</i> agar tidak melanggar hak-hak masyarakat adat (TT). | <i>Food Estate</i> program nasional (HD, NW, RJA) | Kompensasi reboisasi (HD, RJA) | Proyek <i>Food Estate</i> mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan dan swasembada (PS, NW, PCM) |

| Asumsi | Hukum | Manajemen | Sosial | Ketahanan Pangan |
|--------|--|--|--|--|
| Kontra | Mengancam hak masyarakat adat (MH, AR) | Memperhatikan potensi daerah pertanian (AM, ANH) | Menyesuaikan karakteristik wilayah (AM) | Proyek <i>Food Estate</i> mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan dan swasembada (PS, NW, PCM) |
| | Melanggar konstitusi agraria (DK) | | Menggantikan peran petani lokal (MH, AR) | |

Deskripsi: Prabowo Subianto (PS), Hasim Djojohadikusumo (HD), Nusron Wahid (NW), Raja Juli Antoni (RJA), Alien Mus (AM), Tonny Tesar (TT), Martin Hadiwinata (MH), Aiesh Rumbekwan (AR), Achmad Nur Hidayat (ANH), Dewi Kartika (DK), Harry Woersok (HW), Mgr. Petrus Canisius Mandagi (PCM)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa asumsi yang dikemukakan oleh para pengusul dan pendukung kebijakan mencakup berbagai aspek, yaitu hukum, manajemen, sosial, dan ketahanan pangan. Sementara itu, asumsi yang disampaikan oleh aktor-aktor yang menolak kebijakan lebih banyak berfokus pada aspek hukum, manajemen, dan sosial, tanpa secara langsung menyoroti dimensi ketahanan pangan. Pada aspek hukum, terdapat perbedaan pandangan yang cukup tajam. TT berpendapat bahwa implementasi *Food Estate* akan dikawal agar tidak melanggar hak-hak masyarakat adat. Sebaliknya, MH dan AR menilai bahwa program tersebut justru berpotensi mengancam hak masyarakat adat. Pandangan serupa juga disampaikan oleh DK yang menyatakan bahwa *Food Estate* bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi agraria. Perbedaan asumsi juga terlihat pada aspek manajemen. HD, NW, dan RJA memandang *Food Estate* sebagai program strategis nasional yang perlu dilaksanakan untuk mendukung agenda pembangunan pemerintah. Namun, AM dan ANH menekankan bahwa implementasi program harus mempertimbangkan potensi serta karakteristik daerah pertanian agar sesuai dengan kondisi lokal. Pada aspek sosial, HD dan RJA beranggapan bahwa dampak lingkungan dari pelaksanaan *Food Estate* dapat diminimalkan melalui mekanisme kompensasi, seperti program reboisasi. Di sisi lain, AM menegaskan pentingnya penyesuaian program dengan karakteristik wilayah setempat, sedangkan MH dan AR berpendapat bahwa proyek *Food Estate* berpotensi menggeser peran petani lokal dalam sistem produksi pangan.

Adapun pada aspek ketahanan pangan, PS, NW, dan PCM berasumsi bahwa *Food Estate* dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan sekaligus mendorong terciptanya swasembada pangan nasional. Menariknya, tidak ditemukan asumsi dari kelompok kontra yang secara eksplisit membahas atau menanggapi argumentasi mengenai ketahanan pangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perdebatan antara kedua kelompok lebih banyak berpusat pada implikasi hukum, tata kelola, dan dampak sosial program dibandingkan pada tujuan ketahanan pangan yang menjadi dasar utama kebijakan *Food Estate*.

Pengelompokan Asumsi

Kebijakan proyek *Food Estate* yang dicanangkan pemerintah perlu dianalisis dari perspektif kontra agar arah pembangunan tidak mengabaikan prinsip-prinsip keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Berdasarkan analisis asumsi dari berbagai aktor kebijakan, terdapat tiga temuan utama terkait implementasi *food estate*: (1) Kebijakan *Food Estate* dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik dan daya dukung wilayah, sehingga berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan dan kegagalan produksi pangan; (2) Pelaksanaan proyek ini belum mempertimbangkan tata kelola lahan yang inklusif dan partisipatif, terutama dalam melibatkan masyarakat adat yang terdampak langsung, sehingga berpotensi melanggar hak atas tanah dan menimbulkan konflik sosial; (3) Kebijakan ini cenderung menguntungkan kepentingan korporasi besar dan mengesampingkan petani lokal, yang justru dapat memperdalam ketimpangan sosial dan mengancam kedaulatan pangan jangka panjang. Ketiga hasil ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5. Pengelompokan Asumsi Berdasarkan Tingkat Kepentingan

| Asumsi | Hukum | Manajemen | Sosial |
|-----------------|--|---|--|
| Perbedaan | Mengancam hak-hak masyarakat adat dan melanggar konstitusi agraria. | Memperhatikan potensi daerah pertanian | Menyesuaikan karakteristik wilayah dan menggantikan peran petani lokal |
| Persamaan | Pengawasan proyek <i>Food Estate</i> agar tidak melanggar hak-hak masyarakat adat | <i>Food Estate</i> program nasional | Kompensasi reboisasi |
| Sintesis Asumsi | Terdapat pertentangan mendasar mengenai dampak <i>Food Estate</i> terhadap hak masyarakat adat. Pihak pro menekankan pengawasan hukum, sedangkan pihak kontra mempertanyakan substansi perlindungan hak adat dalam implementasi kebijakan. | Belum terdapat mekanisme yang mampu mengintegrasikan tujuan program nasional dengan kebutuhan penyesuaian terhadap karakteristik dan potensi wilayah lokal. | Perbedaan asumsi terkait dampak sosial masih belum terjematani, khususnya mengenai perlindungan peran petani lokal dan kesesuaian program dengan kondisi sosial masyarakat setempat. |

Penyesuaian terhadap kebijakan proyek *Food Estate* dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan perbedaan asumsi antara pihak yang pro dan kontra. Penyesuaian ini juga penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat, kerusakan lingkungan, serta memastikan bahwa proyek tersebut tidak mengorbankan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan (Rasman, Alsafana, Eliza Sinta Theresia, 2023). Berdasarkan data yang telah dianalisis, tampak bahwa pemerintah sebagai penggagas kebijakan cenderung melihat proyek *Food Estate* hanya dari sudut pandang ketahanan pangan nasional dan manajemen sumber daya lahan.



Tujuannya adalah untuk mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat melalui perluasan lahan pertanian skala besar. Namun demikian, kebijakan ini belum sepenuhnya menjawab persoalan sosial, budaya, dan hukum, seperti potensi konflik dengan masyarakat adat, pencaplokan tanah ulayat, serta dampak ekologis. Oleh karena itu, penyesuaian yang mempertimbangkan partisipasi masyarakat lokal, perlindungan lingkungan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sangat penting agar *Food Estate* tidak justru menjadi kebijakan yang mengancam ketahanan sosial dan demokrasi di wilayah-wilayah terdampak, khususnya di Papua (Veronika, Yosefina, 2025).

Tiga kelompok asumsi menunjukkan bahwa isu utama yang menjadi perhatian para aktor kebijakan yang menentang proyek *Food Estate* adalah ancaman terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan serta hak-hak masyarakat adat. Sebagai contoh, upaya pemerintah untuk mengembangkan *Food Estate* yang luas, terutama di wilayah seperti Papua, dianggap memperkuat kekhawatiran akan kerusakan lingkungan dan hilangnya kedaulatan masyarakat adat atas tanah ulayat mereka (Muhammad, Raihan, 2025).

Kelompok yang fokus pada aspek hukum dan manajemen menyoroti potensi pelanggaran hukum agraria dan tata kelola yang kurang tepat, yang dapat mengabaikan kompetensi dan karakteristik lokal serta mengancam profesionalisme pengelolaan lahan. Sementara itu, aktor pendukung proyek ini cenderung melihat *Food Estate* sebagai solusi strategis untuk mencapai swasembada pangan nasional dan pembangunan ekonomi, tanpa menanggapi secara serius dampak sosial dan ekologis yang mungkin terjadi (Bongso, Farras, 2023).

Berdasarkan hal tersebut, analisis meta masalah menemukan konsep utama dari diskursus mengenai proyek *food estate*, yaitu ketidakseimbangan antara tujuan pembangunan pangan nasional dan perlindungan hak-hak masyarakat serta kelestarian lingkungan. Proyek ini berpotensi memperluas kekuasaan korporasi dan negara atas lahan yang seharusnya menjadi ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat lokal, sehingga mengancam keberlanjutan sosial dan ekologis di wilayah terdampak.

Konseptualisasi Baru atas Permasalahan *Food Estate*

Permasalahan utama dalam implementasi proyek *Food Estate* di Papua mencerminkan ketidakharmonisan antara tujuan ketahanan pangan nasional dan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat lokal. Oleh karena itu, strategi pertama yang perlu diambil adalah pendekatan integratif dalam perumusan kebijakan. Pemerintah pusat perlu melibatkan aktor-aktor non-pemerintah sejak tahap perencanaan, termasuk LSM, tokoh agama, akademisi, dan terutama masyarakat adat yang terdampak langsung (Nuraisyah, 2025). Keterlibatan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi substansial artinya mereka memiliki ruang untuk memengaruhi keputusan dan memastikan nilai-nilai lokal, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan menjadi bagian dari dasar kebijakan. Kebijakan tidak boleh hanya dibangun dari atas ke bawah, tetapi harus bersifat dialogis dan kolaboratif (Sari, 2024).

Kegagalan sebagian proyek *Food Estate* disebabkan oleh kurangnya penyesuaian dengan karakteristik geografis dan sosial budaya wilayah setempat. Strategi selanjutnya adalah penerapan skema manajemen proyek yang adaptif dan berbasis wilayah (*place-based management*). Hal ini mencakup penyesuaian teknologi, model pertanian, hingga skala proyek yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan kearifan lokal (Iswandi, R. M., Sudarmo, H., & Hasan, 2026). Dalam konteks Papua, ini berarti pemerintah perlu mengakui dan menghormati tanah ulayat, mempertahankan pola pertanian tradisional jika lebih berkelanjutan, serta tidak memaksakan sistem agribisnis modern yang justru bisa memarginalisasi petani lokal. Skema manajemen ini juga harus memastikan keberadaan infrastruktur pendukung yang memadai sebelum proyek dijalankan (Sokoy, 2025).



Konseptualisasi baru juga harus menggeser narasi proyek *Food Estate* dari sekadar upaya pencapaian swasembada pangan menuju tujuan yang lebih luas dalam kerangka keadilan sosial dan ekologis. Strategi ini menekankan bahwa ketahanan pangan sejati tidak bisa dicapai jika mengorbankan masyarakat adat, keberagaman hayati, dan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Oleh karena itu, tujuan program perlu diformulasi ulang agar menyertakan indikator keadilan agraria, partisipasi masyarakat lokal, dan pemulihan ekosistem. Dengan demikian, keberhasilan proyek tidak hanya diukur dari luas lahan yang ditanami dan volume produksi, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dinikmati masyarakat lokal dan sejauh mana proyek ini memperkuat kedaulatan pangan daerah (Shiva, 2007).

Untuk mencegah penyimpangan dan dampak negatif terhadap hak asasi manusia serta lingkungan, strategi berikutnya adalah memperkuat kerangka regulasi dan pengawasan terhadap proyek *Food Estate*. Pemerintah harus membentuk badan pengawasan independen yang melibatkan unsur masyarakat sipil, akademisi, serta lembaga-lembaga perlindungan hak masyarakat adat. Transparansi dalam pelaksanaan proyek juga harus ditingkatkan melalui kewajiban pelaporan berkala, audit sosial, dan mekanisme pengaduan masyarakat yang responsif. Hal ini akan memastikan bahwa proyek dijalankan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan tidak melanggar hukum maupun etika pembangunan.

Sebagai langkah jangka panjang, strategi konseptual terakhir adalah mendorong reorientasi kebijakan ketahanan pangan nasional dari model korporatisme ke arah kedaulatan pangan lokal. Model *Food Estate* yang berfokus pada korporasi besar perlu dibatasi, dan diganti dengan dukungan pada petani lokal, koperasi agraria, dan sistem distribusi pangan berbasis komunitas. Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator yang menyediakan akses permodalan, pendidikan pertanian berkelanjutan, dan perlindungan pasar bagi hasil produksi lokal. Strategi ini bukan hanya memperkuat basis ekonomi masyarakat adat dan petani kecil, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan politik di wilayah-wilayah perbatasan dan terluar seperti Papua.

Hasil analisis menunjukkan bahwa perdebatan mengenai kebijakan *Food Estate* di Papua tidak hanya berkaitan dengan efektivitas program dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional, tetapi juga menyangkut persoalan perlindungan hak masyarakat adat, tata kelola pembangunan, dan keberlanjutan lingkungan. Perbedaan asumsi antara kelompok pro dan kontra memperlihatkan adanya perbedaan cara pandang terhadap tujuan dan konsekuensi kebijakan. Kelompok pro menempatkan *Food Estate* sebagai instrumen strategis untuk mencapai swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan impor, sedangkan kelompok kontra memandang kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan konflik agraria, marginalisasi masyarakat adat, dan kerusakan lingkungan.

Dalam perspektif analisis asumsi Dunn (2018), perbedaan tersebut menunjukkan bahwa para aktor kebijakan mendasarkan argumentasinya pada seperangkat asumsi yang berbeda. Pemerintah berasumsi bahwa peningkatan produksi pangan melalui perluasan lahan merupakan solusi utama terhadap persoalan ketahanan pangan nasional. Sebaliknya, kelompok masyarakat sipil dan akademisi berasumsi bahwa ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi, tetapi juga oleh aspek akses, distribusi, keadilan agraria, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, konflik yang terjadi bukan semata-mata konflik kepentingan, melainkan konflik asumsi mengenai cara terbaik untuk mencapai ketahanan pangan.



Pada aspek hukum, baik kelompok pro maupun kontra sama-sama menempatkan perlindungan hak masyarakat adat sebagai isu penting. Perbedaannya terletak pada tingkat keyakinan terhadap kemampuan negara dalam menjamin perlindungan tersebut. Kelompok pro beranggapan bahwa pengawasan dan regulasi pemerintah mampu mencegah terjadinya pelanggaran hak masyarakat adat. Sebaliknya, kelompok kontra menilai bahwa pengalaman berbagai proyek pembangunan skala besar menunjukkan adanya risiko tinggi terhadap perampasan tanah ulayat dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada penting atau tidaknya perlindungan hak adat, melainkan pada mekanisme implementasi dan pengawasannya.

Pada aspek manajemen, kelompok pro menekankan pentingnya *Food Estate* sebagai program strategis nasional yang harus dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan pangan jangka panjang. Namun, kelompok kontra mempertanyakan kesesuaian pendekatan tersebut dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi wilayah Papua. Perbedaan ini menunjukkan bahwa terdapat ketegangan antara pendekatan pembangunan yang bersifat nasional dan pendekatan pembangunan yang berbasis karakteristik lokal. Oleh karena itu, sintesis yang dapat dibangun adalah perlunya model pengelolaan *Food Estate* yang adaptif terhadap kondisi wilayah sehingga tujuan nasional dapat dicapai tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat setempat.

Pada aspek sosial, kelompok kontra lebih banyak menyoroti potensi hilangnya ruang hidup masyarakat adat, berkurangnya peran petani lokal, dan meningkatnya dominasi korporasi dalam pengelolaan sumber daya agraria. Sementara itu, kelompok pro lebih menekankan manfaat ekonomi dan upaya mitigasi melalui program kompensasi seperti reboisasi. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan *Food Estate* tidak dapat diukur hanya dari peningkatan produksi pangan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menjaga keberlanjutan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Menariknya, aspek ketahanan pangan hanya muncul secara dominan dalam asumsi kelompok pro. Kelompok kontra tidak secara langsung menolak tujuan ketahanan pangan, tetapi lebih mempertanyakan metode yang digunakan untuk mencapainya. Temuan ini menunjukkan bahwa perdebatan utama sebenarnya bukan mengenai pentingnya ketahanan pangan, melainkan mengenai model pembangunan yang digunakan untuk mewujudkannya. Dengan kata lain, terdapat kesamaan tujuan antara kedua kelompok, tetapi terdapat perbedaan mendasar mengenai strategi pencapaiannya.

Berdasarkan sintesis seluruh asumsi tersebut, meta-masalah yang dapat dirumuskan adalah adanya ketidakseimbangan antara orientasi peningkatan produksi pangan nasional dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal serta keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan *Food Estate* perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih partisipatif, berbasis karakteristik wilayah, serta mengintegrasikan tujuan ketahanan pangan dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis. Dengan demikian, kebijakan *Food Estate* tidak hanya berorientasi pada pencapaian swasembada pangan, tetapi juga mampu menciptakan sistem pangan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Permasalahan kebijakan *Food Estate* di Papua mencerminkan ketegangan antara ambisi negara dalam mencapai swasembada pangan nasional dan kebutuhan untuk menjaga keadilan sosial, perlindungan lingkungan, serta penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proyek ini belum menjawab tantangan keberlanjutan, terutama karena adanya asumsi-asumsi yang saling bertentangan antar aktor kebijakan.



Pemerintah cenderung mengedepankan aspek manajemen dan ketahanan pangan, sementara pihak kontra menyoroti dampak sosial, hukum, dan ekologis yang ditimbulkan. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa kebijakan belum didesain secara inklusif dan partisipatif, serta kurang memperhatikan karakteristik wilayah dan nilai-nilai lokal.

Melalui konseptualisasi baru yang menekankan pendekatan integratif, *place-based management*, dan reorientasi dari ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan, diharapkan *Food Estate* dapat dikembangkan secara adil dan berkelanjutan. Pendekatan ini mensyaratkan perumusan ulang kebijakan dengan melibatkan masyarakat adat sebagai subjek utama pembangunan, serta penguatan pengawasan dan regulasi berbasis hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Tanpa penyesuaian tersebut, proyek ini justru berisiko memperbesar konflik agraria, ketimpangan sosial, dan kerusakan lingkungan, serta melemahkan ketahanan pangan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, transformasi kebijakan *Food Estate* menjadi keharusan agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bongso, Farras, and A. M. I. (2023). Hukum Pidana Dalam Perspektif Administrasi Publik: Kajian Atas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perizinan. *Jurnal Administrasi, Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ilmu Sosial (JAEIS)*, 2(3), 161–174.
- BPK, J. (2020). *Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches / John W. Creswell. — 4th ed.* SAGE Publications.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.)*. Routledge.
- FAO. (2006). *Food Security. Policy Brief, Issue 2. Food and Agriculture Organization of the United Nations*.
- Iswandi, R. M., Sudarmo, H., & Hasan, A. (2026). *Strategi Pembangunan Berbasis Sumber Daya dan Kelembagaan: Integrasi Pengelolaan Wilayah, Komoditas Unggulan, dan Keberlanjutan di Kawasan Timur Indonesia*. Deepublish.
- Ito, T., Rachman, N. F., & Savitri, L. A. (2014). The Journal of Peasant Studies Power to make land dispossession acceptable : a policy discourse analysis of the Merauke Integrated *Food and Energy Estate* (MIFEE), Papua , Indonesia. *The Journal of Peasant Studies*, 0(0), 1–22. <https://doi.org/10.1080/03066150.2013.873029>
- Krisnadi, Leonardus Aditya, and A. F. W. (2024). “Epistemicide in the Indonesian *Food Estate* project in a critical approach of Boaventura de Sousa Santos.” *Digital Press Social Sciences and Humanities*, 11.
- Muhammad, Raihan, et al. (2025). Analisis Kebijakan Pembangunan *Food Estate* di Indonesia dalam Bingkai Teori Hukum Pembangunan ala Mochtar Kusumaatmadja. *Bookchapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*, 4, 79–105.
- Nasional, B. P. (2022). *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Indonesia 2022*. https://www.badanpangan.go.id/storage/app/media/Buku_FSVANasional2022.pdf
- Nuraisyah, T. K. (2025). Perkembangan *Food Estate* di Indonesia: analisis peluang, tantangan, dan ancaman secara domestik serta global. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(2), 1099–1115.
- Radwan, T. M. (2019). Dramatic loss of agricultural land due to urban expansion threatens food security in the Nile Delta, Egypt. *Remote Sensing*, 11(3), 332.
- Rasman, Alsafana, Eliza Sinta Theresia, and M. F. A. (2023). Analisis implementasi program *Food Estate* sebagai solusi ketahanan pangan Indonesia. *Holistic: Journal of Tropical Agriculture*



Sciences, 1(1).

- Redi, Ahmad, and K. M. (2025). "Benefits and costs of legal policy for the *Food Estate* program in Indonesia." *Law Reform, 21(1)*, 58–80.
- Sapriana, N., Saragih, H., & Praditya, E. (2026). Analysing *Food Estate* Development's Impact on Indonesia's Food Sovereignty and Security Challenges. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR)*, 5(2), 551–570.
- Sari, A. C. F. (2024). Proyek Strategis Nasional Bernama Food Estate: Ancaman Otonomi Petani dan Keragaman Sumber Pangan Lokal di Desa Umbu Mamijuk, Sumba Tengah. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 6(3)*, 352–357.
- Shiva, V. (2007). Konsep ketahanan pangan yang tidak dapat dipisahkan dari keadilan ekologis dan hak masyarakat adat dibahas dalam: La Via Campesina. *Declaration of Nyéléni: Forum for Food Sovereignty*.
- Sianipar, C. P. M., & Nurish, A. (2021). "Merauke 'Food Estate': Alternatif Penanganan Konflik di Papua dalam Perspektif Ekonomi-Sosial dan Budaya: Alternatif Penanganan Konflik Di Papua Dalam Perspektif Ekonomi-Sosial Dan Budaya." *Intermestic: Journal of International Studies, 5(2)*, 356–374.
- Sokoy, F. (2025). *Antropologi Ekonomi Dan Pembangunan Papua Dalam Bayang-Bayang Provinsi Olahraga*. Kramantara JS.
- Veronika, Yosefina, et al. (2025). Pandangan Hak Asasi Manusia Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Deforestasi Masif Dalam Proyek *Food Estate* di Merauke, Papua Selatan Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Multidisipin, 3(7)*, 487–496.

